

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tabungan Koperasi Syariah

Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi dengan tujuan khusus, penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.<sup>7</sup>

Tabungan pada koperasi syariah pada umumnya berimplementasikan pada akad mudharabah, akad mudharabah ini digunakan untuk menghimpun dana-dana dari nasabah yang dijadikan modal bagi koperasi syariah. Produk pengumpulan dana berbentuk simpanan terikat dan tidak terikat dengan memiliki syarat-syarat tertentu dalam penyertaan dan penarikannya.<sup>8</sup>

Terdapat berbagai macam produk penghimpun dana koperasi syariah, diantaranya:

##### 1. Tabungan *Wadiah*

*Wadi'ah* adalah salah satu prinsip yang digunakan Bank Syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan.

Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah *al-wadiah*. *Al-wadiah*

---

<sup>7</sup> Ahmad Subagyo, *Seri Manajemen Koperasi dan UKM: Tata Kelola Koperasi yang Baik (Good Cooperative Governance)*, (Jakarta: Depublish, 2017), Hal. 7

<sup>8</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), Hal. 148

merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

Prinsip *wadi`ah* yang diterapkan adalah *wadi`ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi`ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi`ah amanah*. Dalam *wadi`ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi`ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

Prinsip *wadi`ah* ini dapat dikombinasikan dengan prinsip *mudharabah* sehingga bank dapat menetapkan besarnya bonus yang diterima oleh penitip dengan menetapkan nisbah. Akad antara bank dengan penitip adalah *wadiah yad ad-dhamanah*, sedangkan dengan pengguna dana adalah *mudharabah*. Dengan adanya dua akad yang dilakukan pada *wadiah* tersebut, maka dimungkinkan penitip mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh pengelola titipan.<sup>9</sup>

Secara umum terdapat dua jenis *wadiah*, *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad adh-dhamanah*.

a. *Wadi`ah yad al-amanah*

*Wadi`ah yad al-amanah* adalah dimana penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang yang ditipkan selama bukan akibat dari kelalaian yang dititipi. Pihak yang menerima

---

<sup>9</sup> Muljono, Djoko, *Buku Akuntansi Perbankan dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Andi, 2015), Hal. 59

titipan pada *wadi`ah yad al-amanah* ini tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Dengan demikian, penitip tidak akan mendapatkan keuntungan dari titipannya, bahkan dia dibebankan memberikan biaya penitipan, sebagai jasa bagi pihak perbankan.<sup>10</sup>

*Wadi`ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- 2) Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- 3) Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
- 4) Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau *safe deposit box*.
- 5) Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan

---

<sup>10</sup> Muljono, Djoko, *ibid*, Hal. 57

bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.

- 6) Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.
- 7) Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- 8) Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

b. *Wadi'ah yad adh-dhamanah*.

*Wadi'ah yad adh-dhamanah* adalah dimana penerima titipan memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala pemilik menghendaknya. Akad pentitipan tersebut, pihak yang diberi kepercayaan dapat memanfaatkan barang titipan dan bertanggung jawab atas titipan tersebut bila terjadi kerusakan atau kelalaian dalam menjaganya, dan keuntungan dari pemanfaatan barang titipan tersebut menjadi hak penerima titipan. Semua keuntungan yang dihasilkan dari dana titipan tersebut menjadi milik yang di titipi (Bank atau Lembaga

Keuangan Syariah), tetapi dapat juga diberikan bonus kepada penitip bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah tidak ditetapkan dalam nominal persentase.<sup>11</sup>

*Wadi`ah* jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
- 2) Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- 3) Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- 4) Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapaun pada bank syariah pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- 5) Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.

---

<sup>11</sup> ibid

6) Produk tabungan juga dapat menggunakan akad *wadi'ah* karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.<sup>12</sup>

Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *wadi'ah*, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya. Tabungan berakad *wadi'ah* merupakan tabungan dengan skema titipan. Tabungan tersebut sesuai bagi anggota yang mengutamakan keamanan dana dan kemudahan transaksi sehari-hari.

Dalam Fatwa DSN MUI No 2 Tahun 2000 tentang tabungan, ketentuan umum tabungan berdasarkan akad *wadi'ah* adalah bersifat simpanan yang bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan, dan tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian seperti insentif bonus.

Dalam akad *wadi'ah* ini, anggota berlaku sebagai penitip yang memberikan hak kepada lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan dana yang dititipkannya. Sementara, terkait pengelolaan dananya, lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pihak yang dititipi dana tersebut memiliki hak untuk memanfaatkan dana yang tersimpan dan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan dananya. Lembaga keuangan syariah wajib mengembalikan dana simpanan jika anggota

---

<sup>12</sup> Bank Islam Malaysia Berhan, *Islamic Banking Practive From The practitioners perspective*, (Kuala Lumpur:BIMB, 1994).

menghendaki. Terkait dengan produk tabungan wadiah, lembaga keuangan syariah menggunakan akad *wadiah yad adh-dhamanah* yaitu akad penitipan barang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang tersebut menjadi hak penerima titipan. Sebagai konsekuensinya, lembaga keuangan syariah bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya (anggota) menghendaki.

Pengelolaan tabungan mudharabah oleh koperasi syariah akan mendatangkan keuntungan yang nantinya akan dibagi dua antara pihak anggota dan koperasi syariah. Besaran pembagian hasil tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati di awal.

## **2. Tabungan *Mudharabah***

*Mudharabah* Dalam pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 tentang Akuntansi Mudharabah, dijelaskan bahwa Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pengelola dana.

Kata Mudharabah secara etimologi berasal dari darb. Dalam bahasa arab, kata ini termasuk diantara kata yang mempunyai banyak arti. Diantaranya memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar berubah, mencampur, berjalan dan lain sebagainya. Perubahan makna tersebut bergantung pada kata yang mengikutinya dan konteks yang membentuknya. Menurut terminologis, mudharabah diungkap secara bermacam-macam oleh para ulama. Diantaranya menurut madzhab Hanafi, "suatu perjanjian untuk berkongsi didalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain. "Sedangkan madzhab Maliki menamainya sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam satu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan madzhab Hambali menyatakan sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.

*Mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dimana pihak pertama menyediakan 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Sedangkan apabila rugi



ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola, seandainya kerugian tersebut akibat kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam PSAK 105, *Mudharabah* di klasifikasikan menjadi tiga jenis, antara lain :<sup>13</sup>

a. *Mudharabah Muthlaqah*

*Mudharabah Muthlaqah* merupakan *Mudharabah* dimana pemilik dananya memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry* atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan miras, peternak babi, ataupun yang berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

Dalam *mudharabah muthlaqah*, pengelola dana memiliki kewenangan untuk melakukan apa saja dalam pelaksanaan bisnis keberhasilan tujuan *mudharabah* itu. Namun, apabila ternyata pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Sedangkan apabila terjadi kerugian atas usaha itu, yang bukan karena

---

<sup>13</sup> Ibid.

kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung pemilik dana.

b. *Mudharabah Muqayyadah*

*Mudharabah Muqayyadah* merupakan *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara, atau objek investasi atau sektor usaha. Misalnya, tidak mencampur dana yang dimiliki oleh pemilik dana dengan dana lainnya, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga.

c. *Mudharabah Musytarakah*

*Mudharabah Musytarakah* merupakan *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi. Di awal kerja sama, akad yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana, pengelola dana ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut. *Mudharabah* jenis ini merupakan perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*.<sup>14</sup>

Tabungan ini merupakan simpanan nasabah yang diterima dan dikelola oleh koperasi syariah yang ketentuannya sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati di awal. Pada perjanjian

---

<sup>14</sup> Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres Yogyakarta, 2009), Hal. 57

tersebut, nasabah sebagai shahibul mal dan koperasi syariah sebagai mudharib. Koperasi syariah berperan sebagai mudharib diberikan kewenangan penuh untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dalam mengelola dana anggota.

Tabungan *Mudharabah* merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada lembaga keuangan syariah dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, lembaga keuangan syariah bertindak sebagai mudharib (pengelola dana), sedangkan anggota bertindak sebagai shahibul mal (pemilik dana). Koperasi syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak lain.

Dari hasil pengelolaan dana mudharabah, lembaga keuangan syariah akan membagikan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan dituangkan dalam akad pembukaan pembiayaan.<sup>15</sup>

---

<sup>1515</sup> Shochrul Rihmatul Ajija, *Koperasi BMT: Teori, Aplikasi dan Inovasi*, (Jakarta: Inti Media Komunika, 2018), Hal. 98

## B. Pembiayaan Koperasi Syariah

Pengertian pembiayaan istilah pembiayaan pada intinya *berate I Believe, I Trust*, saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan, berarti lembaga melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.<sup>16</sup>

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil. Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah :

- a. Penyerahan nilai Ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama di kemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsure waktu.
- c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.

Selanjutnya jenis-jenis pembiayaan syariah yaitu:

- a. Jenis pembiayaan dilihat dari tujuan

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai, Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2008), Hal 3. 39

Dalam jenis ini, pembiayaan dilakukan melihat dari tujuannya yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam konsumsi. Sedangkan Pembiayaan Produktif bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

b. Jenis pembiayaan dilihat dari waktu

Dalam jenis Pembiayaan ini, tidak lah jauh berbeda dengan jenis kredit pada konvensional, yaitu dibagi menjadi pembiayaan jangka pendek, pembiayaan jangka waktu menengah, pembiayaan jangka panjang dan pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta.

c. Jenis pembiayaan dilihat menurut lembaga yang menerima pembiayaan

Pembiayaan ini biasanya ditujukan untuk pembiayaan Badan Usaha Pemerintah/Daerah, Pembiayaan untuk Badan Usaha Swasta, dan Pembiayaan perorangan.

d. Jenis pembiayaan dilihat menurut tujuan penggunaan

Dalam jenis pembiayaan ini dibagi menjadi pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi dan pembiayaan konsumsi yang kurang lebih sama dengan kredit yang diberikan pada konvensional.

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu :

- a. Profitability, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. Safety, keamanan dari fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan yang diberikan kepada masyarakat, yaitu :

- a. Meningkatkan Daya Guna Uang
- b. Meningkatkan Daya Guna Barang
- c. Meningkatkan Peredaran Uang
- d. Menimbulkan Gairah Usaha
- e. Stabilitas Ekonomi
- f. Sebagai Jembatan Untuk Meningkatkan Pendapatan Nasional
- g. Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional.

Produk pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank seperti BMT dan Koperasi Syariah diantaranya, yaitu:

## **1. Pembiayaan *Mudharabah***

### **a. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah***

Berdasarkan ahli fiqih, *mudharabah* merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan

proporsi yang telah disetujui, seperti  $\frac{1}{2}$  dari keuntungan atau  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya.<sup>17</sup> Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan shahibul maal dan nasabah sebagai mudharib untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.

Adapun menurut istilah *mudharabah* atau qiradh dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:<sup>18</sup>

- 1) Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
- 2) Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
- 3) Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).

---

Hal. 65 <sup>17</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004),

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 136

Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.

Dalam pembiayaan *mudharabah*, terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:<sup>19</sup>

a) Lembaga Keuangan Syariah/Koperasi Syariah

Lembaga keuangan syariah sebagai pihak yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Koperasi syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

b) Nasabah/pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh koperasi syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh koperasi syariah dalam akad *mudharabah* disebut *mudharib*.

---

<sup>19</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana, 2011), Hal. 168



Keuntungan usaha secara *mudharabah*, dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontak. Apabila rugi, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian si pengelola. Namun, seandainya kerugian tersebut disebabkan oleh kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi. Dalam *mudharabah*, untuk produk pembiayaan, juga dinamakan dengan *profit sharing*.<sup>20</sup>

Dalam praktiknya, koperasi syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Koperasi syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, koperasi syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Koperasi syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada mudharib dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka koperasi syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal dalam menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh shahibul maal. Mudharib tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi mudharib untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.

---

<sup>20</sup> Ibid.

Secara umum *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.<sup>21</sup>

- 1) *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib dan cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh sering kali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari shahibul maal ke mudharib yang memberi kekuasaan sangat besar.
- 2) *Mudharabah muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah* atau *specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. Maksudnya ialah mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan *Mudharabah***

Untuk landasan terdapat dalam Q.S Al Humazah ayat 1-4 yang memiliki arti yaitu:

*Artinya: 1) kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi tercela 2) yang mengumpulkan harta dan menghitunghitng. 3) dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. 4) sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia*

---

<sup>21</sup> M. Dzaki Alfikri, *Implementasi Strategi Produk Dalam Meningkatkan Pembiayaan udharabah dan Murabahah di BMT Harum Tulungagung*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2015

*benar-benar akan di lemparkan ke dalam Hutamah.”(Q.S Al Humazah 1-4)<sup>22</sup>*

Dari arti Q.S Al Humazah ayat 1-4 tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa yang namanya harta itu tidak akan pernah kekal, karena sebesar apapun usaha kita di dunia, entah itu bekerja menjadi guru, buruh tani, pengusaha, bos besar, memiliki pabrik, memiliki bank, yang namanya harta itu adalah suatu yang Allah titipkan kepada hambanya untuk di jaga dengan baik dan di gunakan dengan benar, di jalan yang benar. Dalam surat tersebut jelas maksudnya bahwa harta itu adalah titipan Allah dan suatu saat pasti akan kembali kepada Allah.

### **c. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Mudharabah***

Sebagaimana akad pada umumnya, rukun merupakan unsur-unsur yang menentukan terbentuknya akad. Adapun rukun dan syarat yang berlaku dalam akad *mudharabah* adalah sebagai berikut:

- 1) Pihak yang berakad
- 2) Objek akad
- 3) Sighat akad (ijab qabul)

Syarat pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

- 1) Penyedia dana dan pengelola harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

---

<sup>22</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 1989, hal 990

- 3) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
- 4) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 5) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- 6) Modal tidak berbentuk piutang dan harus dibayar kepada mudharib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan dengan kesepakatan dalam akad.<sup>23</sup>

## 2. Pembiayaan Murabahah

### a. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara bank dengan nasabah, bank memberi barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati.<sup>24</sup> *Murabahah* adalah transaksi dengan prinsip jual beli. Transaksi dengan prinsip *murabahah* berarti terjadi jual beli barang antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan harga di atas harga pokok (harga pokok ditambah keuntungan) yang disepakati oleh pihak penjual dan pihak pembeli. MUI dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menyatakan bahwa *murabahah* adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Pembiayaan *murabahah* bank bertindak sebagai penjuan dan nasabah

---

<sup>23</sup> Farida Purwaningsih, Skripsi, *Pengaruh Tabungan Mudharabah, Pembiayaan Mudharabah-Musyarakah dan Pendapatan Operasional Lainnya Terhadap Laba Pada Bank Jatim Syariah Periode 2007-2015*

<sup>24</sup> Sigit Triandaru dan Totok Budisantoso, *Bank dan Lembaga-lembaga Lain, Edisi 2*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008), Hal 160

sebagai pembeli. Barang diserahkan segera pembayarannya dilakukan secara tangguh. Biaya yang termasuk dalam biaya bank antara lain ekuivalen harapan bagi hasil untuk deposan, *overhead cost* dan faktor resiko. Kedua belah pihak wajib menyepakati akad yang berisikan harga jual dan jangka waktu pembayaran dan akad tidak dapat diubah selama masa berlakunya.

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga *intermediary* keuangan, lembaga keuangan syariah akan mendapatkan bagi hasil dari dana yang dipinjamkan kepada para debiturnya. Bagi hasil dari nasabah inilah yang nantinya akan dibagikan kepada para deposan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut maka perlu adanya perhitungan yang cermat dan teliti agar masing-masing pihak baik debitur, deposan dan lembaga keuangan syariah sendiri dapat terpenuhi hak-hak perolehan keuntungan.

Dalam perhitungan bagi hasil pembiayaan ini, lembaga keuangan syariah menerapkan langkah-langkah, seperti membuat tabel perkiraan proyeksi pembayaran yang kemudian dibandingkan dengan realisasi atau aktualisasi dan perhitungannya. Tabel ini digunakan untuk mencatat pembayaran yang dilakukan debitur dalam setiap bulannya. Dalam tabel tersebut terdapat kolom-kolom perincian mengenai proyeksi profit, setoran, angsuran, bagi hasil bank dan nasabah serta porsi nasabah. Setelah pendataan dari setiap pembayaran dilakukan maka pada masa akhir kontrak diadakan penghitungan.

#### **b. Landasan Hukum Pembiayaan *Murabahah***

### 1) Al-Quran

Surat Al-Baqarah ayat 275 yang Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>25</sup>

Dalam ayat tersebut dapat kita tafsirkan bahwa jual beli sangat dianjurkan dalam agama islam sebagaimana di contohkan oleh Rasulullah mengenai berdagang yang baik. Jual beli yang baik itu tidak merugikan salah satu pihak, sedangkan untuk keuntungan yang diperoleh bagi pembeli juga juga sewajarnya saja, karena keuntungan yang berlebih itulah yang dinamakan riba.

### 2) Hadits

Hadits yang membenarkan tentang jual beli *murabahah* adalah diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majjah yaitu sebagai berikut:

“Dari Shuaib Al Rumira, bahwa Rasulullah saw bersabda: “tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, muqaradah dan campur tepung dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk di jual.”” (HR. Ibnu Majah).

### **c. Rukun Dan Syarat Pembiayaan *Murabahah***

Rukun dan syarat *murabahah* yang berlaku pada koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Para pihak yang berakad (penjual dan pembeli)
- 2) Objek yang diperjual belikan
- 3) Sighat akad

---

<sup>25</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, Gema Risalah Bandung, 1989, Hal 69

Syarat-syarat pembiayaan *murabahah* menurut perspektif islam adalah bentuk penjualan, karena itu kondisi *murabahah* sama dengan penjualan pada umumnya. Untuk syarat-syaratnya yaitu meliputi :

- a) Koperasi syariah memberitahu biaya modal kepada nasabah.
- b) Kontrak pertama harus sah.
- c) Kontrak harus bebas dari unsur riba.
- d) Koperasi syariah harus memiliki dan menguasai barang komoditi tersebut sebelum menjualnya kepada pembeli atau nasabah.
- e) Komoditi atau objek yang diperjual-belikan harus halal.
- f) Koperasi syariah seharusnya mengungkapkan setiap cacat yang terjadi setelah pembelian atas produk dan membuka semua hal yang berhubungan dengan cacat.
- g) Koperasi syariah harus membuka semua ukuran yang berlaku bagi harga pembelian.
- h) Jika syarat 1,6, atau 7 tidak dipenuhi, pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atau membatalkan kontrak.

Rukun pembiayaan *murabahah* diharuskan ada dalam pelaksanaan proses pembiayaan karena apabila salah satu diantara beberapa rukun tersebut tidak terpenuhi, maka proses berlangsungnya pembiayaan tidak dapat berjalan. Berbeda dengan syarat pada proses pembiayaan. Apabila terdapat salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka akan di ambil jalan

tengahnya, yaitu kesepakatan dari kedua belah pihak untuk melanjutkan atau membatalkan proses pembiayaan *murabahah*.

### C. Bagi hasil Koperasi Syariah

Bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*Mudharib*).

Bagi hasil menurut terminologi asing (*Inggris*) dikenal dengan sebutan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan dengan pembagian laba. Sedangkan secara devinisi, bagi hasil atau profit sharing adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak nasabah dan pihak perbankan syariah. Islam pelarangan riba karena suatu penolakan terhadap timbulnya risiko finansial tambahan yang ditetapkan dalam transaksi uang atau modal maupun jual beli yang dibebankan kepada satu pihak saja sedangkan pihak yang lain dijamin keuntungannya.

Besarnya *nisbah* ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi, angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil tawar-menawar antara shahibul maal dengan mudharib. Dengan demikian, angka nisbah ini bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20, bahkan 99:1. Namun para ahli fiqih sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak diperbolehkan.<sup>26</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam kegiatan usaha

---

<sup>26</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonesia, 2004), Hal123



diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan dibuat dengan dasar kerelaan (*an-taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerja sama dengan pelaksana modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin danya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplotasi.

Islam menganjurkan menggunakan sistem bagi hasil dan secara tegas melarang sistem riba dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Apabila diperhatikan lebih mendalam mengenai pinjam meminjam dengan sistem bunga (riba), ternyata dalam sistem riba ini terdapat potensi terjadinya perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Walaupun di awal sudah ada kesepakatan bersama antara kedua belah pihak mengenai adanya riba atau bunga dalam transaksi pinjam meminjam, tetapi dalam pelaksanaan perjanjian tersebut sangat besar potensi timbulnya rasa keberatan, perselisihan dan kezaliman antara kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika si peminjam mengalami kesulitan ekonomi karena usahanya sedang merugi, maka disaat dia sudah kesulitan untuk membayar kewajiban angsuran

hutangnya, dia juga harus membayar tambahan bunga yang tentunya akan semakin memberatkannya.

Selain itu apabila ditinjau dari segi kemanusiaan, dimana manusia merupakan makhluk sosial yang harus saling tolong menolong, maka sistem pinjam meminjam dengan menggunakan bunga ini tidak mencerminkan sikap saling tolong menolong antara sesama manusia. Dimana si pemberi pinjaman seperti orang yang hanya menikmati keringat dari hasil kerja keras orang lain (peminjam). Sebab dengan hanya memberikan pinjaman uang, si pemberi pinjaman akan menerima tambahan (riba/bunga) setiap bulannya. Bahkan tanpa peduli apakah usaha kerja keras dari peminjam tersebut memperoleh keuntungan atau malah merugi, sang pemberi pinjaman tetap harus menerima angsuran hutang ditambah dengan bunganya setiap bulan. Hal diatas apabila disadari dan dirasakan langsung oleh peminjam, maka ada kemungkinan dia akan merasa kecil hati dan merasa dizhalimi.

Nisbah atau bagi hasil harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Dalam konteks akad jual beli, Bank sebagai penjual boleh menetapkan harga berapapun yang di kehendaki. Saeed mengutip dari rafiq al-mishri mengatakan bahwa: “Penjual pada prinsipnya bebas menetapkan harga barangnya. Jika harga-harga ini terlalu tinggi, pembeli boleh memilih untuk tidak membelinya atau mencari penggantinya, atau penjual lain boleh masuk ke pasar untuk menyeimbangkan harga di pasar” namun demikian lembaga keuangan syariah dalam menjaga fungsi intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan

keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intermediasi berjalan lancar, karena sangat terkait dengan keluar masuknya nasabah di lembaga keuangan syariah.<sup>27</sup> Faktor-faktor yang perlu di pertimbangkan dalam penetapan margin dan bagi hasil di lembaga keuangan syariah antara lain:

1. Komposisi Pendanaan

Bagi bank syariah yang pendanaannya sebagian besar diperoleh dari giro dan tabungan, yang nisbah nasab tidak setinggi deposito, maka penentuan keuntungan ( margin atau bagi hasil bagi bank) akan lebih kompetitif jika di bandingkan suatu bank yang pendanaannya porsi terbesar dari deposito.

2. Tingkat Persaingan

Jika tingkat kompetisi ketat, porsi keuntungan bank tipis, sedangkan pada tingkat persaingan nasabah masing longgar bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi.

3. Risiko Pembiayaan

Pada pembiayaan pada sector yang beresiko tinggi, bank dapat mengambil keuntungan lebih tinggi di banding yang berisiko sedang.

4. Jenis Nasabah

Yang di maksud adalah nasabah prima, dimana usahanya besar dan kuat, bank cukup mengambil keuntungan tipis, sedangkan untuk pembiayaan kepada nasabah biasa diambil keuntungan yang lebih tinggi.

5. Kondisi Perekonomian

---

<sup>27</sup> Ibid.

Siklus ekonomi meliputi : revival, boom/peak puncak, resesi, dan depresi. Jika perekonomian secara umum berada pada dua kondisi pertama, dimana usaha berjalan lancar, maka bank bank dapat mengambil kebijakan pengambilan keuntungan yang lebih besar. Namun jika pada kondisi sebaliknya bank tidak merugipun sudah bagus.

#### 6. Tingkat keuntungan yang diharapkan bank.

Secara kondisional hal yang menghambat keuntungan yang di harap bank adalah keadaan ekonomi yang ada tetapi dalam keadaan apapun bank syariah haruslah tetap siap menghadapi apapun. Berdasarkan faktor-faktor diatas maka dapat diketahui bahwasannya besarnya bagi hasil untuk setiap produk atau bahkan untuk setiap perbankan syariah itu tidak sama, dikarenakan setiap adanya perbedaan yang ada pada masing-masing unsur tersebut menjadikan hasil yang berbeda pula. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah merupakan presentase tertentu yang disebutkan dalam akad kerjasama sama usaha yang telah disepakati antara bank dan nasabah investor.

Angka dalam nisbah bagi hasil merupakan angka hasil negoisasi shahibul maal dan mudharib dengan mempertimbangkan potensi dari proyek yang dibiayai. Faktor-faktor penentu tingkat nisbah adalah unsur iwad yang dapat dipahami sebagai equivalent countervalue yang berupa resiko (*ghurmi*), nilai tambah dari kerja dan usaha (*kasb*), dan tanggungan (*daman*). Jadi, angka nisbah bukanlah suatu angka keramat yang tidak

diketahui asal usulnya, melainkan suatu angka rasional yang disepakati bersama dengan mempertimbangkan proyek yang akan dibiayai dari berbagai sisi.

Penentuan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan:

1. Referensi tingkat margin keuntungan

Yang dimaksud dengan referensi tingkat margin keuntungan yang di terapkan oleh rapat ALCO.

2. Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai

Perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek yang dibiayai di hitung dengan mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Perkiraan penjualan.
- b) Volume penjualan setiap transaksi atau volume penjualan setiap bulan.
- c) Sales turn over atau frekuensi penjualan setiap bulan.
- d) Fluktuasi harga penjualan.
- e) Rentang harga penjualan yang dapat di negosiasikan.
- f) Margin keuntungan setiap transaksi.

Konsep bagi hasil berbeda samasekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah konsep bagi hasil sebagai berikut:

1. Pemilik dana menginfestasikan dananya melalui lembaga keuangan bank yang bertindak sebagai pengelola dana.

2. Pengelola/ bank syariah mengelola dana tersebut diatas dalam *system pool of fund*, selanjutnya bank akan menginvestasikan dana tersebut kedalam proyek/ usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah.
3. Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerjasama nominal, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.<sup>28</sup>

#### **D. Kepuasan Anggota Koperasi Syariah**

Kepuasan anggota koperasi merupakan respon emosional terhadap pengalaman yang berkaitan dengan produk atau jasa pada koperasi tersebut. Respon emosional dipicu oleh proses evaluasi kognitif yang membandingkan persepsi (keyakinan) terhadap objek, tindakan atau kondisi tertentu dengan nilai-nilai (kebutuhan, hasrat, dan keinginan) individual tingkat kepuasan merupakan fungsi dari perbedaan kinerja yang dirasakan dan harapan. Jika kinerja dibawah harapan mitra, maka mitra akan tidak puas, apabila kerja sesuai dengan harapan mitra maka mitra akan merasa puas. Mitra yang datang dan mengajukan pinjaman dana kepada koperasi syariah akan memberikan penilaian kepuasan maupun ketidakpuasan.<sup>29</sup>

Situasi ketidakpuasan terjadi manakala anggota telah menggunakan produk atau jasa dan pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan harapan

---

<sup>28</sup> Slamet wiyono, *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah..*( Jakarta :PT Grasindo, 2005). Hal. 35.

<sup>29</sup> Handri Irawan, *10 Prinsip Kepuasan Pelanggan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2012). Hal. 349.

anggota. Ketidakpuasan dapat menimbulkan sikap negatif terhadap produsen penyedia jasa, berkurangnya kemungkinan layanan dan berbagai macam perilaku komplain. Anggota yang merasa puas cenderung akan memberikan informasi yang positif kepada orang lain. Informasi ini akan menarik anggota baru. Terciptanya kepuasan anggota koperasi syariah dapat mendapatkan manfaat, diantaranya hubungan diantara anggota dan pihak koperasi.<sup>30</sup>

Menurut Kotler ada empat metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu:

a. Sistem Keluhan dan Saran

Setiap perusahaan yang berorientasi pada pelanggan maupun konsumen perlu memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi para pelanggannya untuk menyampaikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang bisa digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, dan menyediakan saluran telepon khusus.

b. Survei Kepuasan Pelanggan

Pada umumnya banyak yang melakukan survey kepuasan pelanggan dilakukan dengan menggunakan metode survey, baik melalui pos, telepon, maupun wawancara pribadi. Pengukuran kepuasan pelanggan melalui metode ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:<sup>31</sup>

1) Directly Reported Satisfaction

---

<sup>30</sup> Drs. Hendrodjogi, M, Sc, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007). Hal. 20.

<sup>31</sup> Fandy Tjiptono, *Manajemen Jasa*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2006). Hal. 40.

Pengukuran dilakukan secara langsung melalui pertanyaan, seperti “Ungkapan seberapa puas Saudara terhadap pelayanan yang diberikan?”

2) Derived Dissatisfaction

Pertanyaan yang diajukan menyangkut dua hal utama, yakni besarnya harapan pelanggan terhadap atribut tertentu dan besarnya kinerja yang mereka rasakan.

3) Problem Analysis

Pelanggan yang dijadikan responden diminta untuk mengungkapkan dua hal pokok. Pertama, masalah-masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan penawaran dari perusahaan. Kedua, saran-saran untuk melakukan perbaikan.

4) Importance-Performance Analysis

Dalam teknik ini, responden diminta untuk membuat peringkat berbagai element (atribut) dari penawaran berdasarkan derajat pentingnya setiap elemen tersebut.

5) Tipuan Berbelanja

Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikan sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan bersaing. Selain itu, para tipuan berbelanja juga dapat mengamati atau menilai cara perusahaan dan pesaingnya menjawab pertanyaan pelanggan dari menandatangani setiap keluan.



#### 6) Analisis Pelanggan yang Hilang

Metode ini sedikit unik, perusahaan berusaha menghubungi para pelanggannya yang telah berhenti membeli atau yang telah beralih pemasok.

### E. Penelitian Terdahulu

Menurut Jawara.<sup>32</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh kualitas pelayanan dan bagi hasil terhadap minat menabung anggota pada koperasi syariah podo joyo sejahtera blitar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Menggunakan sampel yang diambil dari rumus *Slovin* dengan teknik sampling *probability sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis data regresi linier berganda yang berfungsi untuk membuktikan hipotesis penelitian dengan melakukan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik dan uji normalitas, uji koefisien determinasi, serta uji hipotesis melalui uji t dan F. Berdasarkan pengujian tersebut mendapatkan hasil yang signifikan terhadap minat menabung anggota koperasi. Penelitian ini membahas tentang bagi hasil sehingga dapat menjadi rujukan pada penelitian yang sedang dilakukan ini. Tetapi pada penelitian ini belum dijelaskan tentang adanya layanan lain seperti tabungan dan pembiayaan yang ada pada koperasi syariah.

---

<sup>32</sup> Angger Jawara, *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Bagi Hasil Terhadap Minat Menabung Anggota Pada Koperasi Syariah Podo Joyo Sejahtera Blitar*, (Tulungagung: Iain Tulungagung, 2018).

Menurut Nurjannah<sup>33</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh komunikasi pemasaran dan penerapan prinsip syariah terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah di btm surya melati abadi jatim cabang ngadiluwih. Metode penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif. Teknik sampel dalam penelitian ini adalah *simple random sampling*. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan uji validitas, uji reabilitas, uji asumsi klasik, uji normalitas, uji regresi linier berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini adalah berpengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi anggota pembiayaan murabahah. Penelitian ini membahas tentang pembiayaan yang dapat menjadi rujukan atas penelitian yang sedang dilakukan ini. Pembiayaan yang ada di penelitian terdahulu menggunakan sistem murabahah, sistem murabahah dapat memberikan kemudahan dan keadilan bagi anggotanya.

Menurut Nayoan<sup>34</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh koperasi simpan pinjam terhadap usaha mikro kecil dan menengah dalam perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nasabah koperasi simpan pinjam. Sampel penelitian menggunakan teknik total sampling dan metode analisis deskriptif serta model analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian

---

<sup>33</sup> Ana Nur Jannah, *Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Penerapan Prinsip Syariah Terhadap Keputusan Menjadi Anggota Pembiayaan Murabahah di BTM Surya Melati Abadi Jatim Cabang Ngadiluwih*, (Tulungagung: Iain Tulungagung, 2019).

<sup>34</sup> Yoga Nayoan, *Analisis Pengaruh Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

menunjukkan bahwa koperasi simpan pinjam memiliki pengaruh yang signifikan terhadap anggotanya. Penelitian ini memiliki kesamaan jasa simpanan atau tabungan yang diberikan kepada anggota. Layanan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi kesejahteraan anggotanya. Perbedaan yang dimiliki penelitian terdahulu terhadap penelitian ini adalah penelitian ini membahas kepuasan anggota koperasi yang memilih koperasi sebagai wadah untuk menabung.

Menurut Wandirah<sup>35</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh kredit simpan pinjam pada koperasi tani satya jaya kelincing periode 2006-2011. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dan interview. Data yang digunakan adalah data kuantitatif berupa data perkembangan kredit simpan pinjam dan pendapatan koperasi. Hasil dari penelitian ini adalah kredit simpan pinjam berpengaruh signifikan terhadap pendapatan koperasi. Pada penelitian ini membahas kredit simpan pinjam yang ada di dalam koperasi, kredit ini dilakukan untuk memudahkan anggota koperasi. Perbedaan yang dapat dilihat dari tidak adanya kredit yang diberikan oleh koperasi syariah podojoyo terhadap anggotanya.

Menurut Geraldi<sup>36</sup> penelitian ini untuk mengetahui resiko pembiayaan yang diberikan pihak koperasi kepada anggotanya. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan skunder. Menggunakan observasi, wawancara,

---

<sup>35</sup> Ayu Wandirah, *Pengaruh Kredit Simpan Pinjam Pada Koperasi Tani Satya Jaya Kelincing Periode 2006-2011*, Jurnal riset akuntansi, Vol 2, No 1 (2013).

<sup>36</sup> Refly Aditia Geraldi, *Analisis perbandingan manajemen pembiayaan koperasi syariah dan koperasi konvensional (Studi pada BTM BIMU dan koperasi kredit mekar sari)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

dokumentasi untuk mengumpulkan data. Analisis akan dilakukan dengan *editing data*, *organizing data*, dan terakhir akan dilakukan analisis data. Hasil penelitian ini, terdapat beberapa perbedaan dalam manajemen pembiayaan, dalam prosedur pengajuan dan manajemen resiko pembiayaan dimana jumlah pembiayaan yang macet lebih kecil dan jumlah anggota yang melakukan pembiayaan lebih banyak dan tidak berpengaruh signifikan terhadap anggotanya. Pada penelitian ini dijelaskan perbandingan pembiayaan koperasi syariah dan konvensional sehingga dapat menambah wawasan pada masyarakat umum. Tetapi pada penelitian ini berfokus pada pembiayaan yang ada pada koperasi syariah yang dapat memberikan kepuasan pada anggotanya.

Menurut Rokhman<sup>37</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh biaya pinjaman (*cost of loan*), angsuran pinjaman (*loan repayment*), pembiayaan Baitul mal wat tanwil (BMT) di Kabupaten Kudus. Sampel dalam penelitian ini adalah konsumen pembiayaan BMT yang telah menjadi nasabah di atas 1 tahun dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. 150 kuesioner didistribusikan ke nasabah pembiayaan di 10 BMT yang beroperasi di Kabupaten Kudus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa angsuran dan kualitas pelayanan pengaruh yang positif signifikan terhadap kepuasan nasabah pembiayaan. Sedangkan pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pembiayaan. Pada penelitian ini sama-sama membahas kepuasan anggota pada pembiayaan koperasi syariah, tetapi pada penelitian ini tidak ada variabel yang menjelaskan terkait menabung dan bagi hasil.

---

<sup>37</sup> Wahibur Rokhman, *Pengaruh Biaya, Angsuran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT di Kabupaten Kudus*, Jurnal, Iqtishadia, Vol. 9, No. 2, 2016.

Menurut Hidayat<sup>38</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap keputusan memilih tabungan wadi'ah. Penelitian ini menggunakan kuantitatif, untuk menumpulkan data menggunakan metode wawancara, kuesioner atau angket, dan dokumentasi. Subjek penelitian menggunakan sampel sebanyak 23 responden, jumlah tersebut diambil dari 10% jumlah populasi yaitu 231 responden. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini untuk mengolah hasil data dengan menggunakan uji T dan uji F. Hasil uji pada uji F nebuljukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan dependen yang digunakan dalam penelitian ini. Dan pada uji t dapat disimpulkan bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih tabungan wadi'ah dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan memilih tabungan wadi'ah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki keasamaan meneliti tentang tabungan yang terdapat pada koperasi syariah. Tetapi pada penelitian ini belum terdapat adanya bagi hasil yang di dapatkan ketika menjadi anggota pada koperasi tersebut.

Menurut Azhim<sup>39</sup> penelitian ini untuk menguji analisis pembiayaan terhadap kepuasan nasabah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian studi kasus pada objek. Hasil penelitian menyatakan bahwa koperasi syariah merupakan lembaga yang amanah dan telah mengenalkan nilai-nilai Islami dalam memberikan pelayanan. Sehingga

---

<sup>38</sup> Wahyu Hidayat, *Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Memilih Tabungan Wadi'ah (Studi Pada BMT ASSYAFI'YAH Cabang Pringsewu)*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2019).

anggota merekomendasikan kepada orang terdekat, dan teman untuk melakukan pembiayaan di Koperasi Syariah. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki kesamaan meneliti tentang pembiayaan tabungan yang terdapat pada koperasi syariah. Tetapi pada penelitian ini belum terdapat adanya bagi hasil yang di dapatkan ketika menjadi anggota pada koperasi tersebut.<sup>40</sup>

Menurut Saputri<sup>41</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh nisbah bagi hasil terhadap keputusan menjadi anggota yang dipengaruhi oleh kepuasan anggota koperasi. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dengan menggunakan kuisioner dan skala linkert. Hasil penelitian menyatakan bahwa semua variabel memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan menjadi anggota koperasi. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki kesamaan meneliti bagi hasil yang terdapat pada koperasi syariah. Tetapi pada penelitian ini belum terdapat adanya sistem tabungan yang diteliti.

Menurut Nasyiah<sup>42</sup> penelitian ini untuk menguji pengaruh bagi hasil terhadap kepuasan anggota. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yang didalamnya terdapat uji deskriptif, uji t parsial dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa semua variabel yang terdapat dalam skripsi ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan anggota. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa memiliki kesamaan

---

<sup>40</sup> Muhammad Fahmi Fauzil Hidayat, *Analisis Pelayanan Pembiayaan Terhadap Kepuasan Nasabah Pada Koperasi Syariah Harapan Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018).

<sup>41</sup> Meli Saputri, *Pengaruh Pengetahuan Produk, Nisbah Bagi Hasil dan Pelayanan Terhadap Keputusan Menjadi Anggota*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>42</sup> Mahmudatun Nasyiah, *Pengaruh Bagi Hasil, Kinerja Karyawan, dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Nasabah*, (Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2017).

meneliti bagi hasil yang terdapat pada koperasi syariah. Tetapi pada penelitian ini belum terdapat adanya sistem tabungan yang diteliti.


Pada penelitian terdahulu di atas memaparkan tentang peran koperasi terhadap masyarakat yang dapat membantu dan menguntungkan masyarakat tersebut. Koperasi menjadi salah satu pilihan untuk melakukan simpanan maupun pinjaman selain lembaga perbankan yang ada. Koperasi memiliki peranan yang sangat penting untuk masyarakat karena bisa membantu dan meringankan beban orang yang memiliki musibah maupun kekurangan dana. Dari penelitian-penelitian yang ada di atas masih belum ditemukan yang membahas analisis pinjaman dan simpanan pada koperasi yang bisa membuat anggotanya menjadi sejahtera. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis simpan dan pinjam yang ada di lingkup koperasi syariah yang sangat bermanfaat bagi anggotanya.

Perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu yang telah dicantumkan terdapat koperasi syariah yang memberikan layanan serta jasanya terhadap anggota koperasi. Layanan serta jasa ini belum mewujudkan rasa kepuasan yang ada pada anggota koperasi. Sehingga layanan yang diberikan oleh anggota ini masih belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kedatangan anggota baru.

Selanjutnya persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama meneliti layanan dan jasa pada koperasi syariah, sehingga memberikan wawasan bagi masyarakat untuk memilih koperasi syariah

dibandingkan koperasi konvensional. Koperasi syariah memberikan layanan dan jasa sesuai prinsip syariah dan terhindar dari riba.

#### F. Kerangka Konseptual



Keterangan:

1. Pengaruh Tabungan (X<sub>1</sub>) Terhadap Kepuasan Anggotanya (Y) di dasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Shochrul Rohmatul Ajja, S.E, M. Ec, serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Angger Jawara.
2. Pengaruh Pembiayaan (X<sub>2</sub>) Terhadap Kepuasan Anggotanya (Y) di dasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Kamaruddin Batubara, SE, ME, serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Refly Aditia Geraldi.



3. Pengaruh Bagi Hasil ( $X_3$ ) Terhadap Kepuasan Anggotanya ( $Y$ ) di dasarkan pada teori yang dikemukakan oleh Ahmad Ifham Sholihin, serta dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Abdul Latif dan Pipitriana.
4. Pengaruh Tabungan ( $X_1$ ), Pembiayaan ( $X_2$ ), dan Bagi Hasil ( $X_3$ ) terhadap kepuasan anggotanya ( $Y$ ) yang di dasarkan pada penelitian terdahulu Abdul Latif dan Pipitriana.

Kerangka konseptual diatas menggambarkan hubungan antara tabungan, pembiayaan dan bagi hasil terhadap kepuasan anggotanya. Koperasi syariah ini melakukan tabungan, pembiayaan dan bagi hasil terhadap kepuasan anggotanya, sehingga anggotanya menjadi sejahtera dan saling membantu antar sesama. Koperasi bertujuan mensejahterakan anggotanya sehingga kebutuhan-kebutuhan yang ada di keluarganya tercukupi. Koperasi syariah ini malakukan simpan pinjam terhadap anggotanya dan memiliki saling membantu atas masalah yang dimiliki, khususnya pada keuangan. Lalu bagaimana keterkaitan antara tingkat kebutuhan anggota, tingkat pendapatan yang diperoleh, serta yang berhubungan dengan koperasi syariah ini.

#### **A. Hipotesis**

Gay dan Diehl dalam buku Sandu Siyoto,<sup>43</sup> menjabarkan bahwa hipotesa atau hipotesis adalah dugaan sementara terhadap suatu permasalahan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>43</sup> Sandu Siyoto, (ed), *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), Hal 56.

1. Diduga terdapat pengaruh tabungan koperasi syariah terhadap tingkat kepuasan anggotanya di blitar.
2. Diduga terdapat pengaruh pembiayaan koperasi syariah terhadap tingkat kepuasan anggotanya di blitar.
3. Diduga terdapat pengaruh bagi hasil koperasi syariah terhadap tingkat kepuasan anggotanya di blitar.
4. Diduga terdapat pengaruh tabungan, pembiayaan dan bagi hasil koperasi syariah terhadap tingkat kepuasan anggotanya di blitar.